

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Adanya kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat perlu adanya jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pangsa pasar, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan.

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.¹ Perkembangan perbankan syariah maupun lembaga

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal 187

keuangan syariah pada akhir-akhir ini tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah tentang keyakinan yang kuat digolongkan masyarakat muslim bahwa perbankan maupun lembaga keuangan konvensional mengandung unsur riba yang sangat tegas dilarang oleh agama Islam.

Perbankan berdasarkan prinsip syariah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang-undang terbaru tentang perbankan syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dimana perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dan Bank Syariah menurut undang-undang tersebut adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah”.²

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka.³ Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah*, *istisna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam*. Pembiayaan *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan

² Zeedy, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedy, 2009) hal 31

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005, Cet 1) hal 9

pembiayaan masih sedikit penyalurannya oleh perbankan syariah. Sedangkan pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan konsumtif masih menjadi akad yang paling dominan bagi perbankan syariah. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS berdasarkan akad Tahun 2013 – 2017 (Miliar)

AKAD	2013	2014	2015	2016	2017
Murabahah	56.365	88.004	106.779	117.371	122.111
Musyarakah	18.960	27.667	36.715	49.336	60.713
Mudharabah	10.229	12.023	13.363	14.354	14.820
Ijarah	1.423	1.639	1.813	2.391	2.579

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2013-2017

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* pada tahun 2013 sebesar Rp 56.365 miliar dan meningkat menjadi Rp 122.111 miliar pada tahun 2017, pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2013 memiliki jumlah pembiayaan sebesar Rp 18.960 miliar dan meningkat menjadi Rp 60.713 miliar pada tahun 2017, pada tahun 2013 pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 10.229 miliar meningkat menjadi Rp 14.820 miliar pada tahun 2017, dan pembiayaan *ijarah* pada tahun 2013 sebesar Rp 1,423 miliar meningkat menjadi Rp 2.579 miliar pada tahun 2017. Jumlah pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih dominan di perbankan syariah Indonesia dibanding dengan produk pembiayaan lainnya, hal ini juga mendominasi pada perbankan syariah di negara-

negara lain.⁴ Metode ini menjadi sangat populer karena memang sifat dari pembiayaan *murabahah* mempunyai *required rate of profit* yang sudah pasti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

PT. Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi tanggal 1 November 1999. Kelahiran BSM merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya Bank Syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasi idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa Perbankan di Indonesia.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank umum syariah yang memiliki peran penting kedua setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Selain itu Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank Syariah Mandiri telah mampu berkembang dan bertahan dalam persaingan perbankan ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif. Bank Syariah Mandiri memiliki banyak produk dalam pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* yang mendominasi di Bank Syariah Mandiri.

⁴ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal 139

Murabahah adalah pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Berikut dapat dilihat dari tabel 1.2 perkembangan pembiayaan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.2
Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017 (Miliar)

AKAD	2013	2014	2015	2016	2017
Murabahah	33.195	33.708	49.914	53.201	54.783
Musyarakah	7.338	7.645	10.591	13.338	17.640
Mudharabah	3.908	3.164	2.888	3.151	3.398
Ijarah	32.362	32.654	33.443	34.787	36.250

Sumber : www.syariahamandiri.co.id

Dari data tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* selalu mendominasi dari pembiayaan lainnya mulai tahun 2013 sampai dengan 2017. Pembiayaan *murabahah* tahun 2014 sebesar Rp 33,7 Miliar meningkat Rp 0,513 Miliar dibandingkan pada akhir tahun 2013 sebesar Rp 33.2 Miliar. Pada tahun 2015 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 49,9 Miliar mengalami peningkatan sebesar Rp 1,62 Miliar dari tahun 2014 sebesar Rp 33,7 Miliar. Dan pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 53,2 Miliar di ikuti dengan peningkatan ditahun 2017 sebesar Rp 54,7 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual

beli (*murabahah*) di Bank Syariah Mandiri memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Padahal dalam konsep Islam pembiayaan yang lebih dianjurkan adalah pembiayaan dengan basis bagi hasil.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang paling banyak disalurkan oleh bank kepada masyarakat dan merupakan fungsi utama dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan harus memperhatikan berbagai factor internal maupun eksternal dan aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.


Penelitian ini akan membahas factor internal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Factor internal merupakan factor yang relative dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian factor ini. Factor internal dalam penelitian ini adalah *Capital Fund*, *Saving Deposit*, dan *Non Performing Financing*.

Capital Fund merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya.⁵ Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan

⁵ Dewi Yulianti Fuadah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Investasi Mudharabah Dan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

risiko, maka modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga.⁶ Semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan (*loan*).⁷

Gambar 1.1
Capital Fund pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2008-2017
(dalam jutaan rupiah)



Sumber : www.bi.go.id

Pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada periode 2008-2017 terus mengalami kenaikan. Tahun 2008 jumlah capital fund sebesar Rp 1,4 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 1,7 triliun, tahun 2010 sebesar Rp 2,1 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 3,7 triliun, tahun 2012 sebesar Rp 4,5 triliun, tahun 2013 5,3 triliun, tahun 2014

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) hal 209

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005) hal 109


sebesar Rp 5,6 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 6,1 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 6,9 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 7,3 triliun. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan jumlah *capital fund* yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah berhasil mengelola permodalannya dengan baik, sehingga masyarakat dan pihak investor tertarik untuk menghimpun dananya di Bank Syariah Mandiri.

Dari peningkatan *capital fund* Bank Syariah Mandiri juga mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah Bank syariah Mandiri. Semakin tinggi jumlah *capital fund* maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan Ratu Vien Sylia Aziza (2017) tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Saving Deposit (Simpanan) adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. simpanan atau dana pihak ketiga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan.

Besar kecilnya dana pihak ketiga dipengaruhi oleh banyak factor seperti pada tahun 2004 keluarnya fatwa MUI mengenai bunga bank haram menyebabkan dana pihak ketiga bank syariah meningkat tajam.⁸ Hubungan dana pihak ketiga dan pembiayaan ditunjukkan oleh *Financial Deposit to Ratio* (FDR). FDR menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah penyaluran dana yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank.⁹

Gambar 1.2
Saving Deposit pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2008-2017
(dalam jutaan rupiah)



Sumber : www.bi.go.id

Pada gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada periode 2008-2017 saving deposit pada Bank Syariah Mandiri terus mengalami kenaikan. Tahun 2008 jumlah

⁸ Verthizal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management : Conversional dan Syariah System*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 745

⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, cet 3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal

capital fund sebesar Rp 14,8 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 19,1 triliun, tahun 2010 sebesar Rp 28,6 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 42,1 triliun, tahun 2012 sebesar Rp 46,6 triliun, tahun 2013 55,7 triliun, tahun 2014 sebesar Rp 59,2 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 62,1 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 69,9 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 77,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasional sudah baik. Semakin bertambahnya Saving Deposit yang diperoleh Bank Syariah Mandiri, maka semakin besar dana yang bisa disalurkan untuk pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2011) yang berjudul Analisis Variable-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2008- Desember 2011 menunjukkan hasil simpanan (DPK) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri.


Non Performing Financing adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.¹⁰

Menurut Mahmoedin *Non Performing Finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan eksteren. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan

¹⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hal 90

dalam mengelola usaha (*mismanagemetn*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga, dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.¹¹

Gambar 1.3
Non Performing Financing pada PT. Bank Syariah Mandiri periode Tahun 2008-2017 (dalam presentase)



Sumber : www.bi.go.id

Pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah *Non Performing Financing* yang ada di Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tingkat *Non Performing Financing* yang paling rendah terjadi pada tahun 2011 dan

¹¹Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004) hal.52

2012 yaitu sebesar 2% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kenaikan tingkat *Non Performing Financing* yaitu menjadi sebesar 6%, jumlah ini melebihi batas kewajaran *Non Performing Financing* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Hal ini disebabkan oleh stagnasi pembiayaan perbankan syariah dan juga merupakan dampak ikutan dari situasi krisis ekonomi baik nasional maupun global.¹²

Non Performing Financing sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi *Non Performing Financing* yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. *Non Performing Financing* yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2011) yang melakukan penelitian tentang Analisis Variable-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2008- Desember 2011, yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri, dikarenakan lembaga keuangan ini merupakan Bank Syariah dengan *market*

¹² <http://www.infobanknews.com/> diakses pada 14 April 2019

share yang besar di Indonesia. Berikut tabel pangsa pasar Bank Syariah Mandiri di antara Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2018 :

Tabel 1.3
Pangsa Pasar Bank Syariah Mandiri Di Antara Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2018 (dalam presentase)

No	Bank Umum Syariah	Pangsa Pasar Tahun 2018					
		Aset	Pembiayaan	DPK	Laba	Ekuitas	<i>Fee Based Income</i>
1	Bank Syariah Mandiri	20,60	21,08	23,52	11,82	20,38	8,12
2	Bank Muamalat Indonesia	12,00	10,48	12,27	2,20	10,07	3,45
3	BNI syariah	8,60	8,87	9,55	8,13	10,76	1,22
4	BRI syariah	7,49	6,83	7,76	2,08	12,73	1,35
5	Bank Aceh Syariah	4,84	4,13	4,95	8,58	5,62	1,08
6	Bank Panin Syariah	1,84	1,92	1,86	0,41	4,23	0,18
7	Bank Syariah Bukopin	1,33	1,33	1,22	0,04	2,24	0,28
8	BTPN syariah	2,52	2,27	2,05	18,86	10,13	0,01
9	Bank Mega Syariah	1,54	1,62	1,53	0,91	3,05	0,19
10	BCA syariah	1,48	1,53	1,48	1,14	3,20	0,18
11	Maybank syariah	0,14	0,02	0,00	(1,26)	1,34	0,00
12	Bank Victoria syariah	0,45	0,39	0,40	(0,10)	0,74	0,05
13	Bank BTN syariah	1,47	1,52	1,32	0,75	3,39	0,08

Sumber : www.syariahmandiri.co.id

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah pangsa pasar yang paling banyak daripada bank lainnya. Bank Syariah Mandiri memiliki total asset sebesar 20,60 %, total pembiayaan sebesar 21,08 %, DPK sebesar 23,52 %, Laba sebesar 11,82 %, Ekuitas sebesar 20,38 % dan *Fee Based Income* sebesar 8,12 %. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap PT Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri juga telah memperoleh berbagai macam penghargaan dalam berbagai bidang dari beragam institusi dari dalam dan luar

negeri.¹³ Prestasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan apresiasi masyarakat yang sangat tinggi kepada Bank Syariah Mandiri. Sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri meyakini bahwa pertumbuhan Bank Syariah Mandiri akan memberi kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dalam sebuah bank syariah maupun bank konvensional, misalnya Bank Syariah Mandiri pasti terdapat manajemen assetnya. Hal ini bertujuan agar dalam pengelolaan dana yang ada di bank dapat tersalurkan dengan baik dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Komponen-komponen yang termasuk dalam manajemen asset diantaranya adalah *capital fund* (modal), *saving deposit* (simpanan), *non performing financing* (permbiayaan bermasalah) dan lain-lain. Ketiga komponen utama tersebut cukup berperan penting dalam manajemen asset, karena dana yang diperoleh bank bersumber dari modal dan simpanan masyarakat. Apabila manajemen asset dalam sebuah bank kurang baik, maka akan berpengaruh juga terhadap tingkat pembiayaan di bank tersebut.

Dari uraian diatas, bahwa *Capital Fund*, *Saving Deposit*, dan *Non Performing Financing* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, peneliti ini mengambil judul : **PENGARUH CAPITAL FUND, SAVING DEPOSIT DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP**

¹³ www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/ diakses pada tanggal 24-11-2018 , pukul 13.00

PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2017.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah terkait dengan capital fund, saving deposit dan non performing financing terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Indonesia periode tahun 2008-2017. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup terkait faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Peneliti hanya membahas beberapa faktor saja yaitu terkait dengan *capital fund* (modal), *saving deposit* (simpanan) dan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah).
2. Hasil penelitian hanya untuk mengetahui sejauh mana *pengaruh capital fund*, *saving deposit* dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Capital Fund* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah *Saving Deposit* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri ?

3. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri ?
4. Apakah *Capital Fund*, *Saving Deposit* dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguji pengaruh *Capital Fund* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk Menguji pengaruh *Saving Deposit* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk Menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk Menguji pengaruh *Capital Fund*, *Saving Deposit* dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana penambahan wawasan dan pengetahuan dalam mengukur pengaruh *Capital Fund*, *Saving Deposit* dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri periode tahun 2008-2017.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Bank Syariah Mandiri

Penelitian ini diharapkan turut menjadi kontribusi pemikiran yang memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, khususnya dalam mengelola *Capital Fund*, *saving Deposit*, dan *Non Performing Financing* dalam menambah jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri.

b. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang lembaga keuangan syariah dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional yang diangkat oleh peneliti dengan tujuan untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹⁴

b. Capital Fund

Capital Fund merupakan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.¹⁵ *Capital Fund* (modal) adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.

c. Saving Deposit

Saving Deposit (simpanan) adalah Sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.

d. Non Performing Financing

Non Performing Financing adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V)

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 849

¹⁵ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*

e. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹⁶

f. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Dari judul diatas, maka secara operasional bahwa peneliti menggunakan indikator *capital fund*, *saving deposit* dan *Non Performing Financing* untuk melihat tingkat pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih mudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai buku pedoman skripsi. Sistematika penulisan ini berisi tentang isi kelesuruhan penulisan yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir penelitian.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 101.

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Bagian utama terdiri dari enam bab yang masing-masing bab menjelaskan hal-hal tersendiri, yaitu:

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Bab pertama penelitian ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, bertujuan untuk mengungkapkan masalah yang akan dikaji sesuai dengan objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab pendahuluan, yaitu: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) ruang lingkup dan batasan penelitian, f) penegasan istilah.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab dua berisi mengenai landasan teori. Landasan teori ini digunakan sebagai pijakan penelitian untuk menganalisis data hasil penelitian. Dalam bab landasan teori ini berisi beberapa sub bab, yaitu sub bab berikut: a) sampai dengan d) membahas tentang pengaruh capital fund, saving deposit dan non performing financing terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri, e) tinjauan penelitian terdahulu, f) kerangka konseptual, g) hipotesis penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab tiga membahas tentang metode penelitian, yang menjelaskan mengenai cara memperoleh data, menganalisis data, dan menguji data. Dalam bab metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: a) pendekatan dan jenis penelitian, b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, e) teknik analisis data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab empat berisi bab hasil penelitian. Bab ini menguraikan secara detail diskripsi objek, diskripsi data, dan diskripsi hasil penelitian. Pada a) diskripsi objek penelitian akan dijelaskan mengenai sejarah, visi misi, dan penilaian Bank Syariah Mandiri, b) diskripsi data akan dijelaskan tentang pengaruh capital fund, saving deposit dan non performing financing terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri, c) diskripsi hasil penelitian akan dijelaskan hasil dari uji normalitas data, asumsi klasik, hasil uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinan.

5. BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab lima berisi bab pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang ada terdiri dari beberapa sub diantaranya: a) pengaruh yang signifikan capital fund terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri, b) pengaruh yang signifikan saving deposit terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri, c) pengaruh yang signifikan

non performing financing terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri, d) Pengaruh yang simultan antara capital fund, saving deposit dan non performing financing terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri.

6. BAB VI: PENUTUP

Pada bab enam ialah bab penutup yang berisikan tentang: a) kesimpulan penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis data dari hasil temuan dan b) saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak bank maupun pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.

Pada bagian akhir yang berisikan tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran yang dilampirkan, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup peneliti.